

TESIS

**KEDUDUKAN HUKUM ATAS PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI
DALAM UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA (STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1688
PK/PID.SUS/2024)**



Disusun Oleh:

MANSUR S.H

NIM: 12124085

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

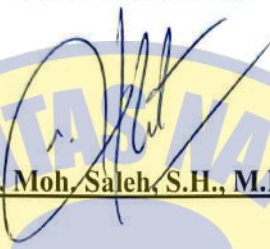
SURABAYA

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah Direvisi
Pada tanggal 6 Maret 2026**

Oleh:
Dosen Pembimbing


Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama


Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 06 Maret 2026**

Oleh Dosen Pembimbing


Dr. Moh. Salih, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama




Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

LEMBAR PENGUJI TESIS

TESIS

**KEDUDUKAN HUKUM ATAS PENCABUTAN KETERANGAN
SAKSI DALAM UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1688
PK/PID.SUS/2024)**

PADA TANGGAL : 30 Januari 2025

**Ketua :
Dr. Moh. Saleh S.H., M.H.**

**Anggota :
Dr. Suwardi S.H., M.Hum.**

**Anggota :
Dr. Nynda Fatmawati Octarina S.H., M.H.**



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dr. Moh. Saleh S.H., M.H., the Chairman of the Thesis Examination Team.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dr. Nynda Fatmawati Octarina S.H., M.H., a member of the Thesis Examination Team.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelas Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan/ Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Surabaya, 23 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Mansur S.H.
NIM: 12124085

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, yaitu dengan memberikan kekuatan, kemampuan, untuk menyelesaikan Tesis dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM ATAS PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DALAM UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1688 PK/PID.SUS/2024)”** tepat waktu.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan material, terutama penulis tujukan kepada :

1. Associate Prof. Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Dr. Miftakhul Huda S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Magister Ilmu Hukum, dan memfasilitasi berbagai keperluan untuk menyelesaikan pendidikan Master ini, serta membimbing dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa begitu baik dan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

1. Seluruh Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya serta memberikan dukungan bagi mahasiswanya agar dapat segera menyelesaikan studinya.
2. Karyawan Program Pasca Sarjana Universitas Narotama Surabaya, khususnya Magister Ilmu Hukum yang telah membantu kelancaran adminitrasi.
3. Tak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada keluarga tercinta, Dan seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkah dan karuaniannya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini. Tesis ini tentu saja masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini akan di terima penulis dengan senang hati. akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

Malang, 19 Mei 2026
Penulis

MANSUR, S.H.

ABSTRAK

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa untuk mencari keadilan substantif melalui penemuan keadaan baru (novum) berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. Penelitian hukum yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pencabutan keterangan saksi kunci sebagai konsep novum serta membedah ratio decidendi Majelis Hakim Agung dalam menolak permohonan tersebut pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 PK/Pid.Sus/2024 yang berlatar belakang pada kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dengan menggunakan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan kasus, serta pisau analisis Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Keadilan John Rawls, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan keterangan saksi pada hakikatnya berpotensi menjadi novum apabila bersifat menentukan (decisive evidence), independen, dan baru ditemukan pasca-putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Namun, dalam hukum acara pidana, keterangan di bawah sumpah di muka sidang (testimony under oath) memiliki derajat legalitas tertinggi, sehingga pencabutan sepihak di luar sidang tidak serta-merta menggugurkannya. Ratio decidendi Mahkamah Agung dalam menolak permohonan pemohon didasarkan pada prinsip kepastian hukum dan asas res judicata pro veritate habetur, di mana hakim menilai pencabutan tersebut tidak beralasan hukum dan saksi yang mencabut keterangan (Liga Akbar) pada persidangan tingkat pertama faktanya tidak pernah dihadirkan untuk membuktikan kesalahan pemohon (Anak Saka Tatal). Implikasi hukum dari putusan ini mempertegas stabilitas peradilan dengan menyempitkan ruang interpretasi novum serta menegaskan bahwa klaim dugaan intimidasi atau sumpah palsu harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Novum, Pencabutan Keterangan Saksi, Ratio Decidendi.

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERSYARATAN GELAR	i
LEMBAR PENGESAHAN REVISI	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGUJI TESIS	iv
FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS	v
FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS	vi
FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS	vii
KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS	viii
FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL	ix
KARTU KEHADIRAN MENGIKUTI PROPOSAL TESIS	x
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL TESIS	xi
KARTU BIMBINGAN TESIS	xii
FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS	xiv
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS	xv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI	vi
BAB PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
1. Teori Kepastian Hukum	7
2. Teori Keadilan	12
3. Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	15

4. Peran Saksi Dalam Perkara Pidana.....	22
5. Keterangan saksi dalam perkara pidana	23
6. Tinjauan umum tentang Novum	26
E. Orisinilitas Penelitian.....	27
F. Metode Penelitian.....	30
1. Tipe Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian.....	31
3. Sumber Bahan Hukum	31
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
5. Analisis Bahan Hukum	33
G. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI KONSEP NOVUM DALAM UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA.....	35
A. Kualifikasi Novum Sebagai Landasan dalam Mengajukan Peninjauan Kembali	35
B. Pencabutan Keterangan Saksi sebagai Potensi Novum.....	42
BAB III ANALISIS <i>RATIO DECIDENDI</i> PENOLAKAN PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI NOVUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1688 PK/PID.SUS/2024	48
A. <i>Ratio Decidendi</i> Penolakan Pencabutan Keterangan Saksi Sebagai Novum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 Pk/Pid.Sus/2024	48
B. Implikasi Hukum Penolakan Pencabutan Keterangan Saksi Sebagai Novum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 Pk/Pid.Sus/2024	55
BAB IV	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	